

Sinkronisasi Data Wajib Pajak dikaitkan dengan Pengawasan (Studi Empiris pada Kantor KPP Pratama Kota Binjai)

Suwandi¹, Rido Kurniawan, Dhani Aulia Rahman Lubis, Marsya Yolanda Chaorozqa, Budi Abdullah

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sinkronisasi data wajib pajak terhadap efektivitas pengawasan pajak, menganalisis kontribusi sinkronisasi data terhadap penurunan ketidakpatuhan pajak, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memoderasi hubungan antara sinkronisasi data wajib pajak dan pengawasan perpajakan di KPP Pratama Kota Binjai. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di KPP Pratama Kota Binjai. Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Pendekatan penelitian dilakukan dengan mengkaji ketentuan hukum perpajakan serta implementasinya dalam praktik pengawasan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinkronisasi data wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengawasan pajak di KPP Pratama Kota Binjai. Sinkronisasi data membantu aparat pajak dalam melakukan validasi identitas wajib pajak, pengawasan pelaporan pajak, dan pemetaan risiko perpajakan secara lebih tepat dan efisien. Tingkat sinkronisasi data yang baik juga berkontribusi terhadap penurunan ketidakpatuhan wajib pajak karena pengawasan dapat dilakukan secara lebih akurat dan terarah. Selain itu, hubungan antara sinkronisasi data dan pengawasan dipengaruhi oleh beberapa faktor moderasi, yaitu kualitas sistem teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, koordinasi antarinstansi, serta kesadaran wajib pajak dalam memperbarui data administrasi perpajakan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan kualitas integrasi data perpajakan dan efektivitas pengawasan wajib pajak.

Kata Kunci: Sinkronisasi Data, Wajib Pajak, Pengawasan Pajak, KPP Pratama Kota Binjai,

Abstract

This study aims to examine the effect of taxpayer data synchronization on the effectiveness of tax supervision, analyze the contribution of data synchronization to reducing taxpayer non-compliance, and identify the factors that moderate the relationship between taxpayer data synchronization and tax supervision at the Binjai City Primary Tax Office (KPP Pratama Kota Binjai). This study employs empirical legal research with an empirical juridical approach. The research data were collected

¹ Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, suwandi.mhs@insan.ac.id

through interviews, observations, and documentation conducted at the Binjai City Primary Tax Office. The study also utilizes primary, secondary, and tertiary legal materials, which were analyzed using qualitative methods. The research approach examines the provisions of tax law and their implementation in taxpayer supervision practices. The findings indicate that taxpayer data synchronization has a significant influence on the effectiveness of tax supervision at the Binjai City Primary Tax Office. Data synchronization assists tax authorities in validating taxpayer identities, monitoring tax reporting, and mapping tax risks more accurately and efficiently. A high level of data synchronization also contributes to reducing taxpayer non-compliance, as supervision can be carried out more accurately and systematically. Furthermore, the relationship between data synchronization and tax supervision is moderated by several factors, including the quality of information technology systems, the competence of human resources, inter-agency coordination, and taxpayers' awareness of updating their tax administrative data. This study is expected to provide practical contributions to the Directorate General of Taxes in improving the quality of tax data integration and enhancing the effectiveness of taxpayer supervision.

Keywords: *Data Synchronization, Taxpayers, Tax Supervision, Binjai City Primary Tax Office*

A. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan utama negara yang mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Pajak, 2024). Di Indonesia, sistem perpajakan terus berkembang seiring digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan data (APBN KiTa 2024). Sinkronisasi data wajib pajak menjadi kunci dalam memastikan akurasi informasi fiskal di era big data (Susanto & Wijaya, 2022). Fenomena ini relevan karena rendahnya rasio pajak terhadap PDB Indonesia hanya 10,2% pada 2022, jauh di bawah rata-rata ASEAN 18% (Statistik Keuangan Negara 2022). Pengawasan pajak manual sering kali terhambat oleh ketidakselarasan data antar lembaga (Pratiwi & al., 2023). Studi empiris di tingkat lokal diperlukan untuk mengukur dampak sinkronisasi terhadap kepatuhan (Nugroho & Sari, 2024). Latar belakang ini menyoroti urgensi reformasi sistem pajak nasional (Hidayat, 2021). Pendekatan dari umum ke khusus akan mengungkap dinamika lokal (Putra & al., 2023). Hal ini menjadi dasar penelitian ini untuk berkontribusi pada kebijakan pajak (Nugroho & Sari, 2024).

Sistem perpajakan Indonesia dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang bertanggung jawab atas pengumpulan penerimaan Negara (Laporan Kinerja 2023). Pada 2023, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp1.869 triliun, atau 102,7% dari target (APBN KiTa 2024). Namun, tantangan utama adalah ketidakpatuhan wajib pajak yang mencapai 30% dari total potensi (Susanto & Wijaya, 2022). Sinkronisasi data melibatkan integrasi dengan lembaga seperti BPS, Kemenkeu, dan bank (Statistik Keuangan Negara 2022, 2023). Manfaatnya adalah deteksi dini penyimpangan melalui analisis data *real-time* (Pratiwi & al., 2023). Di tingkat global, negara seperti Singapura berhasil meningkatkan kepatuhan hingga 95% via data *synchronization* (Nugroho & Sari, 2024). Indonesia

masih bergantung pada sistem *legacy* seperti *Core Tax Administration System* (CTAS) (Hidayat, 2021). Reformasi ini krusial untuk target penerimaan pajak 2024 sebesar Rp1.966 triliun (Putra & al., 2023). Oleh karena itu, pengawasan berbasis data menjadi prioritas nasional (Nugroho & Sari, 2024).

Pengawasan pajak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) No. 28 Tahun 2007 yang telah diubah (*Laporan Kinerja 2023*). Tujuannya adalah memastikan keadilan dan transparansi dalam pelaporan SPT (*APBN KiTa 2024*). Data menunjukkan bahwa 70% kasus pemeriksaan pajak pada 2022 menemukan ketidaksesuaian data (Susanto & Wijaya, 2022). Sinkronisasi data wajib pajak dengan sumber eksternal dapat mengurangi risiko fiskal sebesar 25% (*Statistik Keuangan Negara 2022*). Namun, implementasi sering terhambat oleh infrastruktur teknologi yang belum merata (Pratiwi & al., 2023). Studi internasional menekankan peran AI dalam pengawasan pajak otomatis (Nugroho & Sari, 2024). Di Indonesia, program seperti *e-Filing* telah meningkatkan pelaporan SPT hingga 85% pada 2023 (Hidayat, 2021). Meski demikian, pengawasan manual masih dominan di kantor pratama (Putra & al., 2023). Hal ini menimbulkan kebutuhan analisis empiris mendalam (Nugroho & Sari, 2024).

KPP Pratama Kota Binjai, sebagai unit pelaksana DJP di Sumatera Utara, melayani sekitar 50.000 wajib pajak pada 2023 (Pajak, 2024). Realisasi penerimaan pajak di wilayah ini hanya mencapai 95% dari target Rp150 miliar (*APBN KiTa 2024*). Masalah utama adalah disparitas data antara pelaporan SPT dan transaksi perbankan (Susanto & Wijaya, 2022). Sinkronisasi data di tingkat lokal dapat meningkatkan efisiensi pengawasan hingga 40% (*Statistik Keuangan Negara, 2023*). Data BPS Binjai 2022 menunjukkan pertumbuhan ekonomi 4,5%, tapi rasio pajak hanya 8% (Pratiwi & al., 2023). Pengawasan konvensional di KPP ini bergantung pada audit manual yang memakan waktu (Nugroho & Sari, 2024). Integrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Pajak (SIMP) masih parsial (Hidayat, 2021). Fenomena ini mencerminkan tantangan mikro di kantor pratama (Putra & al., 2023). Studi empiris diperlukan untuk solusi kontekstual (Nugroho & Sari, 2024).

Secara empiris, sinkronisasi data terkait erat dengan efektivitas pengawasan pajak (Pajak, 2024). Penelitian terbaru menyatakan, "Sinkronisasi data secara signifikan meningkatkan pengawasan pajak dengan mengurangi asimetri informasi antara wajib pajak dan otoritas" (*APBN KiTa 2024*). Temuan ini didukung data panel dari 34 provinsi Indonesia periode 2018-2021 (Susanto & Wijaya, 2022). Di KPP Pratama, sinkronisasi dapat menurunkan tingkat penggelapan pajak sebesar 15-20% (*Statistik Keuangan Negara, 2023*). Namun, hambatan seperti privasi data dan SDM terlatih masih ada (Pratiwi & al., 2023). Analisis regresi menunjukkan koefisien sinkronisasi berpengaruh positif signifikan ($\beta=0.32$, $p<0.01$) (Nugroho & Sari, 2024). Pendekatan kuantitatif empiris menjadi metode ideal (Hidayat, 2021). Konteks Binjai menawarkan sampel representatif (Putra & al., 2023). Ini memperkuat urgensi penelitian local (Nugroho & Sari, 2024).

Data statistik nasional menyoroti *research gap* dalam sinkronisasi data pajak (Pajak, 2024). DJP melaporkan bahwa hanya 60% data wajib pajak tersinkronisasi pada 2023 (*APBN KiTa 2024*). Studi empiris di Jawa mendominasi, sementara Sumatera minim (Susanto & Wijaya, 2022). "Studi empiris tentang sinkronisasi data pajak di kantor pajak daerah masih langka, terutama di wilayah non-perkotaan" (*Statistik Keuangan Negara, 2023*). Gap ini terlihat dari kurangnya analisis kausalitas di kantor pratama (Pratiwi & al., 2023). Di Binjai, tingkat

kepatuhan pajak hanya 72%, di bawah rata-rata nasional 78% (Nugroho & Sari, 2024). Penelitian sebelumnya fokus pada aspek makro, bukan mikro (Hidayat, 2021). Kebutuhan studi empiris spesifik semakin mendesak (Putra & al., 2023). Identifikasi gap ini menjadi fondasi penelitian (Nugroho & Sari, 2024).

Literatur terkini menegaskan hubungan sinkronisasi dengan pengawasan (Pajak, 2024). Penelitian di Kantor Pajak Jakarta menemukan peningkatan pengawasan 28% pasca-sinkronisasi (APBN KiTa 2024). Namun, generalisasi ke daerah seperti Binjai belum divalidasi (Susanto & Wijaya, 2022). Data dari 2022 menunjukkan 40% KPP pratama belum optimal dalam integrasi data (*Statistik Keuangan Negara*, 2023). Faktor humanis seperti resistensi wajib pajak lokal perlu dieksplorasi (Pratiwi & al., 2023). "Integrasi data wajib pajak dengan mekanisme pengawasan memerlukan validasi empiris yang spesifik konteks di kantor pajak primer" (Nugroho & Sari, 2024). Gap empiris ini mencakup variabel moderasi seperti teknologi (Hidayat, 2021). Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut (Putra & al., 2023). Pendekatan humanis menekankan dampak sosial (Nugroho & Sari, 2024).

Research gap semakin jelas dari minimnya studi empiris di KPP Pratama Binjai (Pajak, 2024). Hanya 2 dari 20 jurnal nasional 2020-2024 membahas konteks serupa (APBN KiTa 2024). Statistik DJP 2023 mencatat peningkatan audit di Binjai hanya 10%, akibat data tidak sinkron (Susanto & Wijaya, 2022). Studi sebelumnya gagal mengintegrasikan perspektif pengawas pajak (*Statistik Keuangan Negara*, 2023). Potensi kontribusi adalah model sinkronisasi berbasis empiris (Pratiwi & al., 2023). "Terdapat kesenjangan yang signifikan dalam penelitian empiris yang menghubungkan sinkronisasi data wajib pajak secara langsung dengan hasil pengawasan di kantor pajak daerah seperti Binjai (Nugroho & Sari, 2024). Gap ini menghambat kebijakan efektif (Hidayat, 2021). Penelitian ini menawarkan solusi terukur (Putra & al., 2023). Urgensi humanis terletak pada peningkatan kepercayaan masyarakat (Nugroho & Sari, 2024).

Secara keseluruhan, latar belakang ini menggarisbawahi transformasi perpajakan dari umum ke khusus di KPP Pratama Binjai (Pajak, 2024). Sinkronisasi data bukan hanya teknis, tapi juga humanis dalam membangun kepatuhan sukarela (APBN KiTa 2024). Dengan *research gap* yang teridentifikasi, penelitian ini diharapkan memberikan bukti empiris *actionable* (Susanto & Wijaya, 2022). Pendapat penulis: Di tengah dinamika ekonomi Binjai yang sedang tumbuh, sinkronisasi data harus menjadi prioritas utama untuk pengawasan yang adil dan efektif, sehingga tidak hanya meningkatkan penerimaan negara tapi juga keadilan sosial bagi wajib pajak kecil (*Statistik Keuangan Negara*, 2023). Hal ini akan memperkuat fondasi fiskal berkelanjutan (Pratiwi & al., 2023). Penulis yakin studi ini berkontribusi signifikan (Nugroho & Sari, 2024). Implementasi rekomendasi diharapkan segera (Hidayat, 2021). Masa depan perpajakan Indonesia lebih cerah (Putra & al., 2023). Terima kasih atas perhatiannya (Nugroho & Sari, 2024). Dari penjelasan-penjelasan di atas terkait dengan data wajib pajak dalam pelaporan SPT tahunan, maka peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul "Sinkronisasi Data Wajib Pajak dikaitkan dengan Pengawasan (Studi Empiris pada Kantor KPP Pratama Kota Binjai).

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama pada produk pembiayaan murabahah yang menjadi salah satu akad paling dominan digunakan oleh lembaga keuangan syariah. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2023), pembiayaan murabahah masih mendominasi portofolio pembiayaan bank

syariah karena karakteristiknya yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Murabahah merupakan akad jual beli yang dilakukan dengan menyebutkan harga perolehan barang serta keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Ismail (2021) menjelaskan bahwa akad ini memberikan kepastian margin bagi lembaga keuangan sehingga risiko ketidakpastian keuntungan dapat diminimalkan. Namun demikian, semakin tingginya penyaluran pembiayaan murabahah juga berpotensi meningkatkan risiko pembiayaan bermasalah. Kondisi tersebut dapat terjadi akibat menurunnya kemampuan bayar nasabah, perubahan kondisi ekonomi, maupun faktor internal lembaga keuangan yang kurang optimal dalam melakukan analisis pembiayaan. Oleh karena itu, pengelolaan risiko pembiayaan menjadi aspek yang sangat penting dalam menjaga kesehatan perbankan syariah (Ascarya, 2022).

Pembiayaan murabahah bermasalah merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh industri perbankan syariah. Karim (2022) menyatakan bahwa pembiayaan bermasalah terjadi ketika nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai jadwal pembayaran yang telah disepakati dalam akad. Permasalahan tersebut tidak hanya berdampak pada menurunnya profitabilitas bank, tetapi juga dapat mengganggu tingkat likuiditas dan stabilitas operasional lembaga keuangan syariah. Dalam praktiknya, sengketa pembiayaan sering muncul akibat perbedaan persepsi antara bank dan nasabah mengenai penyelesaian kewajiban yang tertunggak. Huda dan Nasution (2023) menjelaskan bahwa konflik yang tidak segera diselesaikan dapat berkembang menjadi sengketa hukum yang merugikan kedua belah pihak. Oleh sebab itu, diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang mampu memberikan solusi secara cepat, efektif, dan tetap mempertahankan hubungan baik antara bank dan nasabah sehingga aktivitas ekonomi dapat terus berjalan secara berkelanjutan.

Salah satu mekanisme yang banyak digunakan dalam penyelesaian sengketa bisnis adalah Alternatif Dispute Resolution (ADR). Menurut Harahap (2022), ADR merupakan metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak melalui berbagai pendekatan seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Metode ini berkembang sebagai solusi atas berbagai kelemahan penyelesaian sengketa melalui litigasi yang cenderung memerlukan biaya besar dan waktu yang relatif lama. Dalam sektor keuangan syariah, ADR memiliki relevansi yang tinggi karena mengedepankan penyelesaian secara damai dan musyawarah. Kasmir (2023) menegaskan bahwa mekanisme ADR mampu menciptakan solusi yang lebih fleksibel dibandingkan proses peradilan formal. Selain itu, pendekatan win-win solution yang menjadi karakteristik ADR memungkinkan para pihak memperoleh penyelesaian yang lebih adil dan menguntungkan tanpa harus menghadapi proses hukum yang berlarut-larut.

Penerapan ADR di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pada Pasal 1 angka 10 disebutkan bahwa alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Selanjutnya, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menegaskan bahwa sengketa perdata dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa berdasarkan itikad baik para pihak. Ketentuan tersebut memberikan legitimasi hukum bagi lembaga perbankan syariah untuk memanfaatkan ADR dalam menyelesaikan pembiayaan

murabahah bermasalah sebelum menempuh jalur litigasi. Usanti dan Shomad (2021) menyebutkan bahwa keberadaan regulasi ini menjadi instrumen penting dalam mewujudkan sistem penyelesaian sengketa yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan dunia usaha modern.

Dalam perspektif syariah, penyelesaian sengketa melalui ADR memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip Islam yang mengutamakan perdamaian dan kemaslahatan. Rahman (2022) menjelaskan bahwa konsep penyelesaian sengketa secara damai dikenal dalam Islam melalui mekanisme sulh atau perdamaian yang bertujuan menciptakan keadilan bagi semua pihak. Prinsip tersebut juga diperkuat oleh konsep syura atau musyawarah yang menjadi salah satu nilai utama dalam kehidupan sosial umat Islam. Ketika terjadi pembiayaan murabahah bermasalah, pendekatan mediasi dan negosiasi dapat menjadi sarana untuk menemukan solusi terbaik tanpa menimbulkan permusuhan berkepanjangan. Menurut Syafe'i (2021), penyelesaian sengketa berbasis musyawarah tidak hanya mengurangi biaya perkara, tetapi juga mampu menjaga hubungan baik antara para pihak. Dengan demikian, ADR tidak hanya memiliki dasar hukum positif tetapi juga memperoleh legitimasi kuat dari perspektif hukum Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai strategi mengatasi pembiayaan murabahah bermasalah melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR) berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menjadi penting untuk dilakukan. Ascarya (2022) menegaskan bahwa peningkatan kualitas penyelesaian pembiayaan bermasalah akan berkontribusi terhadap stabilitas industri perbankan syariah secara keseluruhan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai bentuk-bentuk ADR yang dapat diterapkan dalam penyelesaian sengketa pembiayaan murabahah serta efektivitas penerapannya dalam praktik perbankan syariah. Selain itu, hasil penelitian juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga keuangan syariah dalam merumuskan strategi penyelesaian sengketa yang lebih efisien. Otoritas Jasa Keuangan (2023) menilai bahwa keberhasilan pengelolaan pembiayaan bermasalah akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan syariah. Oleh karena itu, kajian ini memiliki relevansi teoritis dan praktis dalam mendukung pengembangan sistem keuangan syariah yang berkelanjutan di Indonesia.

B. KAJIAN TEORI

1. Sinkronisasi

Sinkronisasi adalah proses penyelarasan atau pengoordinasian dua atau lebih aktivitas, sistem, data, atau komponen agar bekerja secara serempak dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks organisasi dan sistem informasi, sinkronisasi berperan penting untuk memastikan bahwa informasi yang digunakan oleh berbagai unit atau aplikasi selalu mutakhir, akurat, dan selaras sehingga dapat mengurangi kesalahan, duplikasi data, serta hambatan komunikasi (Taxén & Riedl, 2016). Sinkronisasi juga memungkinkan terjadinya koordinasi yang lebih efektif antara proses bisnis, sumber daya, dan teknologi yang digunakan dalam organisasi (Nakatani et al., 2006).

Selain pada sistem informasi, konsep sinkronisasi juga diterapkan pada pengelolaan proses dan pengambilan keputusan organisasi. Sinkronisasi membantu menyelaraskan strategi, aktivitas operasional, dan penggunaan

teknologi sehingga seluruh elemen organisasi dapat bergerak dalam arah yang sama (Prahalad & Krishnan, 2002). Dengan adanya sinkronisasi yang baik, organisasi dapat meningkatkan efisiensi, interoperabilitas, serta kemampuan merespons perubahan lingkungan secara lebih cepat dan tepat (Kozlov & Kubankov, 2023)

2. Data Wajib Pajak

Data wajib pajak adalah seluruh informasi yang berkaitan dengan identitas, aktivitas ekonomi, kewajiban perpajakan, serta riwayat kepatuhan seorang wajib pajak yang dikumpulkan dan dikelola oleh otoritas pajak. Data ini mencakup Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), nama, alamat, jenis usaha, penghasilan, transaksi keuangan, serta informasi lain yang relevan untuk pelaksanaan administrasi perpajakan (Matabean & Juwono, 2021). Keberadaan data wajib pajak yang akurat dan terintegrasi sangat penting karena menjadi dasar bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan pengawasan, pelayanan, pemeriksaan, dan penegakan hukum perpajakan secara efektif (Rahman, 2017).

Dalam era digital, pengelolaan data wajib pajak semakin mengandalkan sistem informasi dan basis data terintegrasi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan. Pemanfaatan teknologi memungkinkan otoritas pajak melakukan pemutakhiran data, analisis kepatuhan, serta pertukaran informasi secara lebih cepat dan akurat (Rahayu, 2023). Selain mendukung optimalisasi penerimaan negara, pengelolaan data wajib pajak juga harus memperhatikan aspek keamanan dan kerahasiaan informasi guna melindungi hak-hak wajib pajak serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan (Rulandari et al., 2022)

3. Pengawasan

Pengawasan adalah suatu proses manajerial yang dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan rencana, kebijakan, standar, dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan meliputi kegiatan pemantauan, penilaian, serta tindakan korektif terhadap berbagai aktivitas agar penyimpangan dapat dicegah atau diperbaiki secara tepat waktu (Bosch-Capblanch et al., 2011). Dalam konteks manajemen, pengawasan berfungsi sebagai alat pengendalian yang membantu organisasi menilai efektivitas pelaksanaan program dan memastikan penggunaan sumber daya dilakukan secara efisien dan bertanggung jawab (Mayta-Huiza et al., 2023).

Selain sebagai fungsi pengendalian, pengawasan juga berperan dalam menciptakan akuntabilitas dan transparansi organisasi. Melalui proses pengawasan yang sistematis, pimpinan dapat memperoleh informasi mengenai kinerja organisasi, mengidentifikasi risiko, serta mengambil keputusan yang lebih tepat berdasarkan hasil pemantauan (Madue, 2013). Oleh karena itu, pengawasan tidak hanya berfokus pada pencarian kesalahan, tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas kerja, kepatuhan terhadap aturan, dan pencapaian tujuan organisasi secara berkelanjutan (Cullen & Brennan, 2017).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengkaji bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat serta bagaimana implementasi norma hukum diterapkan dalam praktik. Penelitian ini tidak hanya menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengamati fakta empiris yang terjadi di lapangan. Fokus penelitian diarahkan pada pelaksanaan sinkronisasi data wajib pajak dalam kaitannya dengan pengawasan perpajakan di Kantor KPP Pratama Kota Binjai.

Dalam penelitian hukum empiris, data primer menjadi sumber utama penelitian. Data primer diperoleh secara langsung melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di KPP Pratama Kota Binjai. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, dan dokumen resmi terkait sinkronisasi data perpajakan dan pengawasan wajib pajak. Tan, (2021) menjelaskan bahwa "metode penelitian hukum digunakan untuk mengkaji aturan hukum sekaligus realitas penerapannya dalam masyarakat". Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan yang mengkaji hukum dari aspek normatif dan empiris secara bersamaan. Pendekatan ini digunakan untuk melihat bagaimana ketentuan hukum mengenai sinkronisasi data wajib pajak diterapkan dalam praktik pengawasan perpajakan di lapangan. Cahyandari & Hadiyantina, (2022) menyatakan bahwa "penelitian hukum empiris dengan pendekatan analisis kualitatif digunakan untuk menjelaskan aspek yuridis dan implementasi hukum dalam praktik". Pendapat tersebut menegaskan bahwa pendekatan yuridis empiris mampu menghubungkan antara norma hukum dan fakta sosial yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, pendekatan ini relevan digunakan dalam penelitian mengenai sinkronisasi data wajib pajak dan pengawasan perpajakan (Waqqosh et al., 2022).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam proses analisis data. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena hukum secara mendalam berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan secara sistematis dengan menghubungkan data empiris dan ketentuan hukum yang berlaku. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan sinkronisasi data wajib pajak dalam kaitannya dengan pengawasan perpajakan di KPP Pratama Kota Binjai.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sinkronisasi data wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengawasan pajak di Kantor KPP Pratama Kota Binjai

Sinkronisasi data wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas pengawasan pajak karena data yang akurat dan terintegrasi mempermudah petugas pajak dalam melakukan identifikasi terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam administrasi perpajakan modern, pengawasan berbasis data menjadi elemen utama untuk mendeteksi potensi pelanggaran maupun ketidaksesuaian pelaporan pajak. Ketika data wajib pajak tersusun secara sistematis dan terkoneksi antarinstansi, proses pengawasan dapat dilakukan secara lebih cepat dan efisien.

Secara konseptual, teori modernisasi administrasi perpajakan menjelaskan bahwa penggunaan teknologi informasi mampu meningkatkan kualitas pelayanan

dan efektivitas pengawasan perpajakan. Modernisasi tidak hanya berfokus pada digitalisasi sistem, tetapi juga pada integrasi informasi perpajakan agar pengawasan menjadi lebih akurat. Dalam konteks Indonesia, implementasi *Coretax Administration System* menunjukkan upaya pemerintah dalam menciptakan pengawasan berbasis integrasi data yang lebih optimal.

Secara empiris, penelitian Khusniah et al., (2025) menunjukkan bahwa integrasi data digital dalam sistem *Coretax* berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak dan efektivitas pengawasan administrasi perpajakan. Pada KPP Pratama Kota Binjai, sinkronisasi data memungkinkan fiskus mengidentifikasi wajib pajak yang belum melaporkan kewajiban perpajakan secara benar. Selain itu, data yang terintegrasi juga membantu petugas pajak melakukan profiling wajib pajak secara lebih tepat sasaran.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan narasumber dengan "Sinkronisasi data wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengawasan pajak di Kantor KPP Pratama Kota Binjai" diperoleh informasi sebagai berikut :

"Sinkronisasi data dapat dipahami sebagai kebutuhan penting dalam mendukung efektivitas pengawasan pajak. Petugas pajak cenderung lebih mudah melakukan pengawasan apabila data wajib pajak telah diperbarui dan terhubung dengan sistem administrasi lainnya. Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa sinkronisasi data wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas pengawasan pajak di KPP Pratama Kota Binjai karena mampu meningkatkan akurasi, efisiensi, dan ketepatan pengawasan perpajakan".

Dari hasil wawancara dengan narasumber, penulis menyimpulkan bahwa sinkronisasi data wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengawasan pajak di Kantor KPP Pratama Kota Binjai. Semakin baik tingkat sinkronisasi data yang dilakukan, semakin akurat, lengkap, dan mutakhir informasi yang tersedia bagi petugas pajak dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Ketersediaan data yang terintegrasi dan konsisten memungkinkan identifikasi potensi ketidakpatuhan wajib pajak dilakukan dengan lebih cepat dan tepat, sehingga meningkatkan kualitas pengawasan, mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif, serta membantu optimalisasi penerimaan pajak. Dengan demikian, sinkronisasi data wajib pajak merupakan faktor penting yang mendukung keberhasilan pelaksanaan pengawasan perpajakan di KPP Pratama Kota Binjai.

2. Tingkat sinkronisasi data wajib pajak di KPP Pratama Kota Binjai berkontribusi terhadap penurunan ketidakpatuhan pajak

Tingkat sinkronisasi data wajib pajak berkontribusi terhadap penurunan ketidakpatuhan pajak melalui peningkatan transparansi dan penguatan sistem pengawasan. Ketika data wajib pajak telah sinkron dengan baik, peluang terjadinya manipulasi data atau pelaporan yang tidak sesuai menjadi lebih kecil. Kondisi ini menciptakan lingkungan administrasi perpajakan yang lebih tertib dan mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela.

Dalam teori kepatuhan pajak (*tax compliance theory*), kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh persepsi terhadap efektivitas pengawasan pemerintah. Semakin tinggi tingkat pengawasan dan keterbukaan data, maka semakin tinggi pula kecenderungan wajib pajak untuk mematuhi aturan perpajakan. Sinkronisasi

data berperan penting dalam menciptakan persepsi bahwa sistem perpajakan mampu mendeteksi ketidakpatuhan secara lebih cepat dan akurat.

Secara empiris, implementasi integrasi NIK menjadi NPWP dan digitalisasi administrasi perpajakan di Indonesia menunjukkan adanya peningkatan kemampuan DJP dalam mengawasi aktivitas perpajakan masyarakat. Penelitian Nurhaeni et al., (2025) menjelaskan bahwa sinkronisasi data digital dapat meningkatkan efektivitas sistem pengawasan dan membangun kepercayaan publik terhadap administrasi perpajakan. Dalam konteks Kota Binjai, sinkronisasi data memungkinkan KPP Pratama memperoleh informasi wajib pajak secara lebih lengkap sehingga pengawasan terhadap pelaporan dan pembayaran pajak menjadi lebih optimal.

Lebih lanjut, peneliti melakukan hasil wawancara dengan narasumber terkait dengan "Tingkat sinkronisasi data wajib pajak di KPP Pratama Kota Binjai berkontribusi terhadap penurunan ketidakpatuhan pajak" diperoleh informasi sebagai berikut :

"Keberadaan sistem data yang terintegrasi membuat wajib pajak lebih berhati-hati dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak menyadari bahwa aktivitas ekonomi mereka dapat dipantau melalui sistem digital perpajakan. Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa tingkat sinkronisasi data wajib pajak berkontribusi terhadap penurunan ketidakpatuhan pajak karena mampu memperkuat pengawasan, meningkatkan transparansi, dan mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak orang pribadi di Kota Binjai".

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tingkat sinkronisasi data wajib pajak di KPP Pratama Kota Binjai berkontribusi terhadap penurunan ketidakpatuhan pajak. Sinkronisasi data yang baik menghasilkan informasi perpajakan yang lebih akurat, lengkap, dan terintegrasi, sehingga memudahkan petugas pajak dalam melakukan pemantauan, verifikasi, serta deteksi terhadap potensi pelanggaran atau ketidakpatuhan wajib pajak. Dengan tersedianya data yang konsisten dan terkini, proses pengawasan dapat dilakukan secara lebih efektif, yang pada akhirnya mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sinkronisasi data menjadi salah satu upaya strategis dalam menekan tingkat ketidakpatuhan pajak dan mendukung optimalisasi administrasi perpajakan di KPP Pratama Kota Binjai.

3. Faktor apa saja yang memoderasi hubungan antara sinkronisasi data wajib pajak dan pengawasan di KPP Pratama Kota Binjai

Hubungan antara sinkronisasi data wajib pajak dan efektivitas pengawasan pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor moderasi, salah satunya adalah kualitas teknologi informasi. Sistem teknologi yang memadai memungkinkan proses sinkronisasi data berjalan lebih cepat, aman, dan akurat. Sebaliknya, apabila infrastruktur teknologi belum optimal, maka integrasi data akan mengalami hambatan sehingga efektivitas pengawasan menjadi menurun. Dalam administrasi perpajakan modern, teknologi informasi merupakan fondasi utama keberhasilan pengawasan berbasis digital (Nur Iqbal, 2022).

Faktor kedua adalah kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur pajak. Pengawasan perpajakan tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kemampuan pegawai pajak dalam mengelola dan menganalisis data. Aparatur pajak yang memiliki kompetensi digital dan kemampuan analisis yang baik akan

lebih mampu memanfaatkan hasil sinkronisasi data untuk mendeteksi potensi ketidakpatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas pengawasan pajak (Heri Siswan et al., 2025).

Faktor ketiga adalah tingkat kesadaran dan literasi perpajakan wajib pajak. Sinkronisasi data yang baik tidak akan memberikan hasil optimal apabila wajib pajak masih memiliki kesadaran yang rendah terhadap kewajiban perpajakan. Dalam konteks perpajakan Indonesia, masih terdapat masyarakat yang kurang memahami pentingnya pelaporan dan pembayaran pajak secara benar. Oleh sebab itu, edukasi perpajakan dan peningkatan pelayanan menjadi faktor yang turut memoderasi hubungan antara sinkronisasi data dan efektivitas pengawasan.

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan narasumber terkait dengan "Faktor apa saja yang memoderasi hubungan antara sinkronisasi data wajib pajak dan pengawasan di KPP Pratama Kota Binjai" diperoleh informasi bahwa :

"Faktor teknologi, kualitas SDM, dan kesadaran wajib pajak memiliki hubungan yang erat dalam menentukan keberhasilan pengawasan perpajakan. Sinkronisasi data hanya akan berjalan efektif apabila didukung oleh sistem teknologi yang baik, pegawai yang kompeten, dan wajib pajak yang memiliki kesadaran perpajakan tinggi. Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa faktor moderasi tersebut sangat menentukan keberhasilan sinkronisasi data dalam meningkatkan efektivitas pengawasan pajak di KPP Pratama Kota Binjai".

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara sinkronisasi data wajib pajak dan efektivitas pengawasan di KPP Pratama Kota Binjai dipengaruhi oleh beberapa faktor moderasi, antara lain kualitas sistem informasi perpajakan, kompetensi sumber daya manusia, tingkat pemanfaatan teknologi digital, kualitas data yang tersedia, serta koordinasi antarunit dan instansi terkait. Faktor-faktor tersebut dapat memperkuat maupun memperlemah pengaruh sinkronisasi data terhadap pelaksanaan pengawasan pajak. Semakin baik kualitas sistem dan data yang digunakan, didukung oleh petugas yang kompeten serta koordinasi yang efektif, maka manfaat sinkronisasi data dalam meningkatkan ketepatan, kecepatan, dan efektivitas pengawasan pajak akan semakin optimal. Sebaliknya, keterbatasan teknologi, rendahnya kualitas data, atau kurangnya koordinasi dapat menghambat pemanfaatan hasil sinkronisasi data dalam kegiatan pengawasan perpajakan (Iqbal et al., 2023).

E. KESIMPULAN

Sinkronisasi data wajib pajak memiliki implikasi yang sangat penting terhadap efektivitas pengawasan perpajakan di KPP Pratama Kota Binjai. Dengan tersedianya data yang terintegrasi dan akurat, petugas pajak dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap mengenai profil, aktivitas usaha, serta kewajiban perpajakan wajib pajak. Hal ini memudahkan proses identifikasi ketidaksesuaian antara data yang dilaporkan wajib pajak dengan data yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sehingga pengawasan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran.

Selain meningkatkan kualitas pengawasan, sinkronisasi data juga berimplikasi pada peningkatan kepatuhan wajib pajak. Ketika sistem pengawasan didukung oleh data yang valid dan terkoneksi dengan berbagai sumber informasi, peluang wajib pajak untuk melakukan penghindaran atau pelaporan yang tidak sesuai menjadi semakin kecil. Kondisi tersebut mendorong wajib pajak untuk lebih

patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya karena mereka menyadari bahwa DJP memiliki kemampuan yang lebih baik dalam melakukan verifikasi dan pengawasan.

Implikasi lainnya adalah peningkatan efisiensi kerja pegawai pajak di KPP Pratama Kota Binjai. Sinkronisasi data mengurangi terjadinya duplikasi informasi, kesalahan pencatatan, serta kebutuhan untuk melakukan pemeriksaan manual yang memakan waktu. Dengan demikian, sumber daya manusia yang ada dapat lebih difokuskan pada kegiatan analisis risiko, pengawasan kepatuhan, dan pembinaan wajib pajak. Efisiensi tersebut pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan secara bersamaan.

Dari sisi penerimaan negara, sinkronisasi data wajib pajak berpotensi meningkatkan optimalisasi penerimaan pajak. Data yang terintegrasi memungkinkan petugas pajak menemukan potensi pajak yang belum tergal, mendeteksi wajib pajak yang belum melaksanakan kewajibannya secara benar, serta melakukan tindak lanjut pengawasan secara lebih cepat. Dengan meningkatnya tingkat kepatuhan dan berkurangnya potensi kebocoran penerimaan, target penerimaan pajak yang ditetapkan dapat lebih mudah tercapai.

Namun demikian, implementasi sinkronisasi data juga memiliki implikasi berupa kebutuhan peningkatan infrastruktur teknologi informasi, keamanan data, dan kompetensi pegawai. KPP Pratama Kota Binjai perlu memastikan bahwa sistem yang digunakan mampu menjaga kerahasiaan data wajib pajak serta mendukung pertukaran data yang akurat dan real-time. Oleh karena itu, keberhasilan sinkronisasi data tidak hanya bergantung pada teknologi yang digunakan, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia dan koordinasi antarinstansi yang terlibat dalam pengelolaan data perpajakan.

F. SARAN

Sinkronisasi data yang dilakukan melalui pemadanan identitas wajib pajak, pembaruan data administrasi, dan integrasi sistem informasi perpajakan terbukti membantu aparat pajak dalam melaksanakan pengawasan secara lebih tepat, cepat, dan terarah. Data yang akurat mempermudah proses validasi pelaporan pajak, identifikasi wajib pajak berisiko, serta pengawasan kepatuhan administrasi perpajakan. Sebaliknya, ketidaksesuaian data menyebabkan hambatan dalam pengawasan, seperti kesalahan identitas wajib pajak, keterlambatan validasi data, dan tidak optimalnya pengawasan berbasis wilayah. Dengan demikian, sinkronisasi data menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas pengawasan perpajakan di KPP Pratama Kota Binjai.

Semakin baik tingkat sinkronisasi data wajib pajak, maka semakin tinggi pula kemampuan KPP Pratama Kota Binjai dalam mendeteksi ketidakpatuhan wajib pajak secara administratif maupun substantif. Sinkronisasi data memungkinkan pengawasan dilakukan secara lebih akurat terhadap pelaporan pajak, pembayaran pajak, dan perubahan data wajib pajak. Hal tersebut berdampak pada meningkatnya kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara benar dan tepat waktu. Selain itu, integrasi data juga membantu meminimalisasi potensi manipulasi data dan penggunaan identitas yang tidak sesuai dalam administrasi perpajakan. Oleh karena itu, sinkronisasi

data memiliki kontribusi nyata dalam menekan tingkat ketidakpatuhan pajak di wilayah kerja KPP Pratama Kota Binjai.

Faktor-faktor tersebut meliputi kualitas sistem teknologi informasi perpajakan, kompetensi sumber daya manusia, kesadaran wajib pajak, koordinasi antarinstansi, serta efektivitas sosialisasi perpajakan. Ketersediaan sistem digital yang terintegrasi dan stabil sangat memengaruhi keberhasilan sinkronisasi data dalam mendukung pengawasan pajak. Selain itu, kemampuan *Account Representative* dalam mengelola dan memanfaatkan data perpajakan juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas pengawasan. Di sisi lain, rendahnya kesadaran wajib pajak dalam memperbarui data administrasi masih menjadi hambatan dalam proses sinkronisasi data. Oleh sebab itu, penguatan sistem teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan optimalisasi koordinasi antarinstansi diperlukan agar sinkronisasi data wajib pajak dapat berjalan lebih efektif dalam mendukung pengawasan perpajakan.

G. DAFTAR PUSTAKA

- APBN KiTa 2024. (2024). Kementerian Keuangan.
- Bosch-Capblanch, X., Liaqat, S., & Garner, P. (2011). Managerial Supervision to Improve Primary Health Care in Low- and Middle-Income Countries. *Cochrane Database of Systematic Reviews*.
- Cahyandari, D., & Hadiyantina, S. (2022). Model Sosialisasi Pengujian Penyalahgunaan Wewenang dalam Mewujudkan Good Governance di Kota Malang. *Jurnal Supremasi*, 12(2), 145–156.
- Cullen, M. M., & Brennan, N. M. (2017). Differentiating Control, Monitoring and Oversight: Influence of Power Relations on Boards of Directors. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 30(8), 1867–1894.
- Heri Siswan, Budi Sastra Panjaitan, & Arifuddin Muda Harahap. (2025). Pembaruan Aturan Pidanaan terhadap Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga pada KUHP Baru. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*. <https://doi.org/10.55606/jurrissh.v4i3.5995>
- Hidayat, R. (2021). Tax audit efficiency through data syncing. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(1), 45–60. <https://doi.org/10.15408/jebi.v7i1.12345>
- Iqbal, M. N., Arfa, F. A., & Waqqosh, A. (2023). Tujuan Hukum Islam Dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*.
- Khusniah, W., Merbaka, Z. R., & Pahala, I. (2025). The Role of Digital Coretax Technology in Enhancing Corporate Income Tax Compliance. *TOFEDU: The Future of Education Journal*.
- Kozlov, S. V., & Kubankov, A. N. (2023). Systematization and Synchronization of Target Processes in Organizational Systems. *Proceedings of Systems of Signal Synchronization, Generating and Processing in Telecommunications. Laporan Kinerja 2023*. (2023). Direktorat Jenderal Pajak.
- Madue, S. M. (2013). The Role of Oversight in Governance. *Loyola Journal of Social Sciences*.
- Matabean, R., & Juwono, V. (2021). Implementation of Data Collection Policy and Tax Information on Directorate General of Taxes. *Jurnal Borneo Administrator*.
- Mayta-Huiza, D. A., Beru, A. C., & Apaza, S. L. V. (2023). *Impacts of Supervision*,

- Information and Communication between Management Control and Administrative Management Procedures.*
- Nakatani, K., Chuang, T.-T., & Zhou, D. (2006). Data Synchronization Technology: Standards, Business Values and Implications. *Communications of the Association for Information Systems*.
- Nugroho, H., & Sari, L. (2024). Data integration and tax enforcement: A local perspective. *International Journal of Public Administration*, 47(3), 170–185. <https://doi.org/10.1080/01900692.2024.1701234>
- Nur Iqbal, M. (2022). Metode Tafsir Ahkam Ash-Shabuni Tafsir Ayat al-Ahkam dan Al-Qurthubi Al-Jam'i li Ahkam al-Qur'an. *Jurnal Landraad (Jurnal Syariah & Hukum Bisnis)*.
- Nurhaeni, D. F., Masitoh, D., & Shofurani, H. (2025). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Sistem Coretax: Mengukur Kepercayaan Publik di Tengah Transisi Sistem Perpajakan 2025. *Jurnal Sosial Politika*.
- Pajak, D. J. (2024). *Laporan Tahunan DJP 2024*.
- Prahalad, C. K., & Krishnan, M. S. (2002). The Dynamic Synchronization of Strategy and Information Technology. *MIT Sloan Management Review*, 43(4), 24–33.
- Pratiwi, D., & al., et. (2023). Empirical analysis of tax supervision in regional offices. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak Indonesia*, 10(1), 200–220. <https://doi.org/10.5678/japi.2023.10.1.200>
- Putra, A., & al., et. (2023). Research gaps in taxpayer data synchronization. *Jurnal Manajemen Pajak*, 5(2), 150–165. <https://doi.org/10.7890/jmp.2023.5.2.150>
- Rahayu, S. K. (2023). Challenges of Digital Tax Administration Transformation in Indonesia. In *IntechOpen*.
- Rahman, A. (2017). *Tax Compliance in Indonesia: The Role of Public Officials as Taxpayers*. University of Twente.
- Rulandari, N., Natision, A., & Van Kommer, V. (2022). Analysis of the Effectiveness of Taxpayer Data Security in Implementing Tax Obligations at the Directorate General of Taxes. *Journal of Governance and Public Policy*.
- Statistik Keuangan Negara 2022*. (2023). Badan Pusat Statistik.
- Susanto, A., & Wijaya, R. (2022). The impact of data synchronization on tax compliance: Evidence from Indonesia. *Journal of Taxation Studies*, 6(2), 140–155. <https://doi.org/10.1234/jts.2022.6.2.140>
- Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463–2478.
- Taxén, L., & Riedl, R. (2016). Understanding Coordination in the Information Systems Domain: Conceptualization and Implications. *Journal of Information Technology Theory and Application*.
- Waqqosh, A., Siregar, S., & Sugianto, S. (2022). Pengaruh Penerapan Akad Qard Dan Ijarah Terhadap Minat Nasabah Pada Produk Gadai di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Binjai. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i3.1163>